

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses pengembalian uang negara yang diduga hasil korupsi ketika terdakwa yang meninggal dunia, dapat dilakukan berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Jaksa Pengacara Negara dengan menggugat keluarga atau ahli waris yang menguasai uang milik negara, di pengadilan negeri dimana tergugat berdomisili.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut :

Tetap dilaksanakan jaksa terhadap terdakwa korupsi meskipun terdakwa meninggal dunia dengan gugatan persidangan in absentia dengan tujuan pengembalian uang negara. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka

penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”



DAFTAR PUSTAKA

- Azis Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.*
- Chaeruldin, Syaiful Amad Dinar, dan Syarif Fadillah, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung.*
- Juniber Girsang, 2012, ABUSE OF POWER Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, penerbit JP Publishing, Jakarta.*
- Jur. Andi Hamzah, 2007, PEMBERANTASAN KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta.*
- Leden Marpaung,S.H, 1992, TINDAK PIDANA KORUPSI Masalah dan Pemecahannya, Jakarta, Sinar Grafika.*
- Neloe, 2012, “ Pemberian Kredit Bank menjadi Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Verbum Publising, Jakarta.*
- Riawan Tjandra, 2014, “Hukum Keuangan Negara”, PT. Grasindo, Jakarta.*
- St.Harum Pudjiarto, 1996, Memahami Politik Hukum di Indonesia, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.*
- Subagio, 1988, “Hukum keuangan Negara R.I”, cetakan Pertama, penerbit Rajawali Pers, Jakarta.*

WEBSITE

Kementerian hukum dan hak asasi manusia,2013,
laphir_lembaga_penyitaan_dan_pengelolaan_barang_hasil_kejahatan.pdf,
 Jakarta.

<https://selfparkit.wordpress.com/tag/kematian/>,28 Februari 2017, pukul 23:37 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdd71a6db4ef/lagi-tersangka-kpk-meninggal-dunia>, diakses pada tanggal 16 Mei 2017 Pukul 11:22 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1527/pidana-berlin2.pdf.txt;jsessionid=F760591D62F5053A5B7D99ABCEB8CA4C?sequence=3>, diakses pada Tanggal 9 Juni 2017, Pukul 15:45 WIB.

<http://skripsigratis83.blogspot.co.id/2011/07/instrumen-perdata-untuk-mengembalikan.html>, diakses tanggal 8 Maret 2017, pukul 14:51 WIB
http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-terdakwa-dan-tersangka_15.html, diakses pada tanggal 28 April, 13:20 WIB

<https://yusranlapananda.wordpress.com/2013/12/29/pengembalian-kerugian-negara-daerah-unsur-merugikan-keuangan-negara-dan-tindak-pidana-korupsi-bagian-1/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2017, pukul 15:28 WIB

<http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-tersangka-terdakwa-dan-terpidana-atau-terhukum-dalam-hukum-pidana.html>, diakses 28 Februari 2017, 22:48 WIB

<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-dan-ciri-korupsi-menurut-pakar.html>, diakses tanggal 24 April 2017, 13:01 WIB

<http://swaramanadonews.com/?p=20753>, di akses pada tanggal 23 April 2017 Pukul 23:47 WIB

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Sekretariat Jendral NKRI, UUD 1945.

Undang-Undnag Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomot 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

SURAT PERINTAH
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR : PRINT#3570.4.11/Fu.1/05/2016

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

Dasar : 1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2012K/Pid.sus/2014 Tanggal 07 September 2016.
2. Pasal 191, 192, 194, 1 butir 6a jo 197 KUHP.
3. Undang – Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Pertimbangan : 1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 28 April 2016, dan oleh karena itu perlu segera untuk dilaksanakan.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama : ENI KUSJAWATI, SH
Pangkat/NIP. : Jaksa Madya/19630317 198603 2 006
Jabatan : Kasi Eksekusi dan Eksaminasi pada Kejati DIY
2. Nama : AGUS SUGIHARTO, SH
Pangkat/NIP. : Jaksa Madya/19600803 198210 1 001
Jabatan : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi DIY.
3. Nama : SITI JUNAIDAH, SH.
Pangkat/Nip : Jaksa Muda / 197226021999032004
Jabatan : Jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul
4. Nama : AGUNG RIYADI, SH
Pangkat/Nip : Jaksa Pratama / 1982072420011121001
Jabatan : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul

Untuk : 1. Melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor : 3/Pid.sus-TPK/2016/PN.Yyk Tanggal 28 April 2016 atas nama terpidana LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN. melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.tentang perubahan atas UU Nomor 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Melaksanakan perintah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor : 3/Pid.sus-TPK/2016/PN.Yyk Tanggal 28 April 2016 tersebut.
3. Melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah ini dengan berita acara.
4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal 10 Mei 2016
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

DAMLY ROWELCIS, SH
Jaksa Madya Nip. 19630120199103 1 003

TEMBUSAN :

1. Yth Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta.
2. Yth Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta
3. Penyidik Kejaksaan Negeri Gunungkidul
4. Ars ip

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM
UNTUK Pencarian HARTA BENDA MILIK TERPIDANA

NOMOR : PRINT- 246 /O.4.11/Fu.1/05/2016

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL

- Dasar :
1. Undang-Undang RI Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 2. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001.
 3. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-020/A/JA/04/2009 tanggal 8 April 2009 Tentang Tata Cara Penyelesaian Denda dan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
 4. Surat Perintah Pelaksanaan Pengadilan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul Nomor : Print-435/0.4.11/Fu.1/05/2016 tanggal 10 Mei 2016.
 5. Perkara atas nama terpidana :

N a m a : LEKSO JUMENO BIN WAGIMAN
Tempat Lahir : Gunungkidul.
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Januari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sidorejo RT 05 / RW 05, Desa Karangtengah,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP.

- Pertimbangan :
1. Bahwa dengan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor : 3/Pid.sus-TPK/2016/PN.Yyk Tanggal 28 April 2016 di pandang perlu untuk menugaskan seseorang / beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pencarian harta benda milik terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi.
 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

M E M E R I N T A H K A N :

- K e p a d a :
1. N a m a : ENI KUSJATWATI, SH.
Pangkat/Nip. : Jaksa Madya / 19630317 198603 2 006.
Jabatan : Kasi Eksekusi dan Eksaminasi pada Kejaksaan Tinggi DIY
 2. N a m a : AGUS SUGIHARTO, SH.
Pangkat/Nip. : Jaksa Madya / 19600803 198210 1 001.
Jabatan : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi DIY.
 3. N a m a : SITI JUNAIDAH, SH.
Pangkat/Nip. : Jaksa Muda / 19720621 199903 2 004.
Jabatan : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Wonosari.
 4. N a m a : AGUNG RIYADI, SH.
Pangkat/Nip. : Jaksa Pratama / 19820724 200112 1 001
Jabatan : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Wonosari.

Untuk

1. Melaksanakan pencarian harta benda milik terpidana.
2. Melaporkan pelaksanaan, berdasarkan Perintah Penugasan ini dengan Berita Acara Kepada Pejabat Pengendali Penanganan Perkara yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Wonosari.
Pada Tanggal : 10 Mei 2016.



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

DAMLY ROWELCIS, SH.

Jaksa Madya Nip. 19630120 199103 1 003

TEMBUSAN :

1. A R S I P.



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563
YOGYAKARTA 55166

Website : <http://pn-yogyakota.go.id>, e-mail : kotaksurat@pn-yogyakota.go.id

Kepada Yth :

→ Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari
Jl. MGR. Sugiyopranoto No.10
di -

WONOSARI

SURAT PENGANTAR

Nomor : W.13.U1 / 1949 / Pid.Sus-TPK / IV / 2016

No.	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Pengantar salinan Petikan putusan Perkara Tipikor. No. 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. Atas nama Terdakwa : LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN	1 (satu)	Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 28 April 2016

A.n Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera



NETTI SRININGSIH, SH.M.Si
NIP . 19571008 198503 2 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.
2. Terdakwa **Lekso Jumeno Bin Wagiman** d/a Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.
3. Keluarga Terdakwa
4. Arsip

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN;**
Tempat lahir : Gunungkidul ;
Umur atau tanggal lahir : 38 tahun / 01 Januari 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sidorejo RT. 05 RW 05 Desa
Karangtengah, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.
Yogyakarta;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Yogyakarta, oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 07 Maret 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama : **EDY HARYANTO, SH** Advokat yang beralamat di Jl. Ahmad Jazuli No. 69 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Yogyakarta pada tanggal 10 Maret 2016 di bawah register No. W.13.U1/27//Pid.Sus.TPK/III/2016;

PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 3/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk tanggal 2 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk tanggal 2 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN** tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu primair, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan dan denda sebesar

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

4. Menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.065.000.- (empat puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Surat Rekomendasi Calon Penerima Dana Bantuan dari Dinas Pertanian ditujukan kepada Gubernur DIY melalui Sekertaris Daerah DIY selaku Ketua tim Anggaran Pemerintah Daerah Nomor : 521/3285 tertanggal 20 Juli 2012.
 2. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Perda DIY Nomor 10 Tahun 2012 tentang APBD Pemda DIY tanggal 21 Desember 2012.
 3. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Pemda DIY tanggal 21 Desember 2012.
 4. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir DPA SKPD Pemda DIY Nomor 5/DPA/2013, tanggal 14 Januari 2013.
 5. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Keputusan Gubernur DIY Nomor : 27/KEP/2013 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial tanggal 1 Februari 2013.
 6. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Proposal Permohonan Bantuan Sosial Pengembangan Ternak Sapi atas nama Kelompok Ternak Sapi ANDINI MAKMUR Sidorejo Karang Tengah Wonosari Gunung Kidul tertanggal 3 Juni 2012 ditujukan kepada Gubernur DIY.
 7. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda DIY dengan Kelompok ANDINI MAKMUR Nomor : 524/2687, Nomor : 003/ KT.AM/VI/2013 tertanggal 4 Juni 2013.

8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Pakta Integritas yang di tanda tangani oleh Ketua kelompok ANDINI MAKMUR Sdr. LEKSO JUMENO Sidorejo Karang Tengah Wonosari tertanggal 4 Juni 2013.
9. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Buku Tabungan Bank BPD DIY yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cabang Wonosari No. Rekening 002.221.0103 760 atas nama LEKSO JUMENO QQ ANDINI MAKMUR.
10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP LEKSO JUMENO NIK : 3403010101 780002.
11. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Bukti Kas Pengeluaran dari DPPKA Pemda DIY selaku PPKD/BUD sebesar Rp. 2.766.400.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 9 Juli 2013.
12. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Surat Pengantar Pencairan Dana Hibah dari Dinas Pertanian ditujukan kepada Gubernur DIY Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY tertanggal 28 Juni 2013.
13. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 9 Juli 2013.
14. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Surat Pengantar SPM Nomor : 911/05425/AB tanggal 9 Juli 2013.
15. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01902/LS/1.20.09.00/07/2013 tanggal 11 Juli 2013.
16. 1 (satu) bendel Realisasi Hibah Pengembangan Ternak Sapi Potong Dinas Pertanian DIY Tahun Anggaran 2013.
17. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Sosial Pengembangan Ternak Sapi atas nama Kelompok Ternak Sapi ANDINI MAKMUR Dsn. Sidorejo Karang Tengah Wonosari Gunung Kidul tertanggal 3 Juni 2012 ditujukan kepada Gubernur D.I Yogyakarta.
18. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Hibah Tahun 2013 Kelompok Ternak ANDINI MAKMUR Padukuhan Sidorejo Desa Karang Tengah Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 9 Januari 2014.

19. 2 (dua) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda DIY dengan Kelompok ANDINI MAKMUR Nomor : 524/2687, Nomor : 003/KT.AM/VI/ 2013 tertanggal 4 Juni 2013.
 20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Pakta Integritas yang di tanda tangani oleh Ketua kelompok ANDINI MAKMUR Sdr. LEKSO JUMENO Sidorejo Karang Tengah Wonosari tertanggal 4 Juni 2013.
 21. 1 (satu) buah cap/stempel yang diduga palsu Kepala Desa Karang Tengah Kecamatan Wonosari.
 22. 1 (satu) lembar Surat Penarikan Stempel tertanggal 27 Agustus 2014 kepada Saudara LEKSO JUMENO yang dikeluarkan oleh Desa Karang Tengah Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul.
 23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan LEKSO JUMENO tertanggal 2 Oktober 2014.
 24. 1 (satu) lembar Rekening Koran atas nama LEKSO JUMENO QQ ANDINI MAKMUR alamat Sidorejo Rt 05 Rw 05 Karang Tengah Wonosari Gunung Kidul dengan No. Rekening 002.221.010376.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 25. Uang tunai sebesar Rp. 8.085.000,- (delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah) dititipkan ke Bank BRI Cabang Yogyakarta Katamso dengan Nomor Rekening : 0245-01-000744-99-1 atas nama TTP Lainnya (Slip setoran terlampir) sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dirampas untuk negara cq. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Hari Rabu, 27 April 2016, oleh kami : **SUWARNO, S.H.,M.H.**,selaku Hakim Ketua Majelis, **RINA LISTYOWATI S.H.** dan **SYAMSUL BAHRI, S.H** Hakim Adhoc selaku Hakim Anggota, putusar mana pada Hari Kamis, tanggal 28 April 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengar didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh **KISWANTANA,S.H** Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **AGUS SUGIHARTO,SH.** Jaksa Penunt.

Umum dari Kejaksaan Negeri Wonosari serta dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

RINA LISTYOWATI, S.H.

Ttd

SYAMSUL BAHRI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd


SUWARNO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

KISWANTANA, SH.

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NETTI SRININGSIH, SH.M.Si
NIP. 19571008 198503 2 001



**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

Pada hari ini *Senin* tanggal *23* Mei 2016 saya :

Nama : AGUNG RIYADI, SH
Pangkat/Nip : Jaksa Pratama / 19820724 200112 1 001
Jabatan : Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri GUNUNGKIDUL
(Selaku Jaksa Penuntut Umum).

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari Nomor : Print-*437*/0.4.11/Fu.1/05/2016 tanggal 10 Mei 2016 telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor : 3/Pid.sus-TPK/2016/PN.Yyk Tanggal 28 April 2016. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor : 3/Pid.sus-TPK/2016/PN.Yyk Tanggal 28 April 2016. dengan amar putusan :

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan.
- Menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terdakwa sebesar Rp.45.065.000 (empat puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan swesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta bendayang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
- Memerintahkan Barang Bukti berupa surat-surat/dokumen-dokumen ~~dirampas untuk Negara Cq Pemerintah Propinsi DIY.~~ tetap terlampir dalam berkas perkara .
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-

Dengan cara memasukkan ke lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta untuk menjalani pidana penjara selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana kurungan selama 1 bulan dengan catatan:

- Hukuman tambahan pidana kurungan dilaksanakan apabila kewajiban membayar Denda tidak dilaksanakan.
- Hukuman tambahan pidana kurungan tidak dilaksanakan apabila kewajiban membayar Denda dilaksanakan.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut dalam Berita Acara ini.

Plh. KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
WIROGUNAN YOGYAKARTA

JAKSA PENUNTUT UMUM

AGUNG RIYADI, SH

Jaksa Pratama Nip. 19820724 200112 1 001

LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN

LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN

Tembusan :

- Yth Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul
- Yth Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta.
- Arsip

SURAT - PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 01 Januari 1978.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dusun Sidorejo RT 05 / RW 05, Desa Karangtengah,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Prop.DIY
Pekerjaan : Swasta

Dengan ini menyatakan sanggup / ~~tidak sanggup~~ melunasi pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 45.065.000, (Empat puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar akan menjalani pidana penjara dari yang dijatuhkan selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk Tanggal 28 April 2016
Demikianlah Pernyataan ini kami buat dihadapan Jaksa pada hari Rabu tanggal 15-6-2016


Jaksa

Yang Menerima Pernyataan


AGUNG RIYADI, SH.

Jaksa Pratama NIP. 1982072420011121001

Yang Membuat Pernyataan


LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN

SURAT - PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :


Nama : LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 01 Januari 1978.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Dusun Sidorejo RT 05 / RW 05, Desa Karangtengah,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Prop.DIY
Pekerjaan : Swasta

Dengan ini menyatakan sanggup / ~~tidak sanggup~~ melunasi pembayaran denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan menjalani pidana kurungan dari yang dijatuhkan selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk Tanggal 28 April 2016.

Demikianlah Pernyataan ini kami buat dihadapan Jaksa pada hari Rabu tanggal 15-6-2016


Jaksa

Yang Menerima Pernyataan


AGUNG RIYADI, SH.

Jaksa Pratama NIP. 1982072420011121001

Yang Membuat Pernyataan


LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN

**KEJAKSAAN NEGERI
WONOSARI**

"Untuk Keadilan"

BERITA ACARA PENITIPAN UANG

----- Pada hari Rabu tanggal 02 bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Kantor Bank BRI Katamso Cabang Yogyakarta, saya Jaksa Penuntut Umum:

Nama : ENI KUSJATWATI, SH.
Pangkat : JAKSA MADYA
Nip : 19630317 198603 2 006


Telah menerima penitipan uang guna pengembalian kerugian Negara sebesar Rp. 8.085.000,- (delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah) untuk perkara atas nama terdakwa LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN ke Bank BRI Kantor Cabang Yogyakarta Katamso dengan Nomor Rekening 0245-01-000744-99-1:

Kepada :

Nama : BUDIANTO SURYO S
Alamat : BRI CAB YOGYA KATAMSO
Pekerjaan :


Demikian Berita Acara Penitipan Uang ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Yang Menitipkan Uang,



ENI KUSJATWATI, SH
Jaksa Madya NIP. 19630317 198603 2 006

Yang Menerima Penitipan Uang,



Budiarto Suryo Saptono
AMOL

Saksi-saksi :

1)  AGUS SUGIHARTO, SH

SLIP PENYETORAN
DEPOSIT SLIP

20

BritAma BritAma Dollar Simpedes Simaskot Giro Tabungan Haji Pinjaman

Disetor ke / Deposit to	0245-01-000744-99-1	Tunai/Cek/BG/Cash/Cheque	Jumlah / Amount
Nomor Rekening / Acc No	TTP LAINNYA		
Nama / Name			
Kanca / KCP / BRI Unit/Branch			
Mata Uang / Currency	<input checked="" type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> Valas/Forex	Sub Total	
Penyetor / Depositor		Kurs / Rate ***	8.085.000
Nama / Name		Biaya / Charges ***	
Alamat / Address		Total	
Sumber Dana / Source of Fund	SRT KEJATI NO. B.687/O.4.5/F.1/03/2016 TGL 02 MARET 2016 AN LEKSO JUMENO	Terbilang / Amount in Words delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah	
Keterangan / Remarks		Teller	TT. Penyetor / Depositor's Signature
Sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah Khusus diisi bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di BRI dengan jumlah Penyetoran > Rp 100 juta tunai dan dilampiri fotocopy identitas. Diisi oleh bank		Transaksi dianggap sah apabila slip penyetoran ini divalidasi dan dibubuhi tanda tangan teller. Lembar 1 untuk Bank Lembar 2 untuk Nasabah	

OPS-02/2002

KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

Jl. MGR. Sugiyopranoto No. 10 Wonosari Telp. (0274) 391302 Fax (0274)392518

Nomor : B-1158/O.4.11/Fu.1/07/2016.
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan uang barang bukti.


Wonosari, 15 Juli 2016.

KEPADA :
PIMPINAN CABANG
PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG YOGYAKARTA
KATAMSO
DI -
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 3/Pid.Sus .TPK/2016/PN.Yyk tanggal 28 April 2016 atas nama terdakwa LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut akan dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Gunungkidul terhadap badan, denda dan termasuk uang pengganti yang selama ini dititipkan di BRI Cabang Yogyakarta Katamso dalam rekening An. Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta No. Rek. 0245-01-000744-99-1 sebesar Rp. 8.085.000,- (delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah). Oleh karena itu kami bermaksud untuk mengambil uang titipan tersebut untuk pelaksanaan eksekusi dan kami telah menunjuk Jaksa Agung Riyadi, SH untuk pengambilan uang titipan tersebut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL


DAMLY ROWELCIS, SH

Jaksa Madya Nip. 19630120 199103 1 003

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
3. Yth. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati D.I. Yogyakarta.
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
5. Arsip.

Tahun Anggaran : 2016

Setoran seperti ini yang ke .01... dalam Anggaran ini	SURAT TANDA SETORAN	Lembar ke.... Setoran seperti ini yang terakhir telah dilakukan pada tanggal.....
---	----------------------------	--

Kepala Kas Daerah DIY
Pembantu Kas Daerah DIY

Wonosari, 21 Juli 2016.

Harap menerima uang sebesar Rp. 8.085.000,-

Dengan huruf : Delapan Juta delapan puluh lima ribu rupiah.

Uraian :

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
Dirampasan untuk Negara cq. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta (Tindak Pidana Korupsi)
Tanggal 28 April 2016
No.put-3/Pidsus-TPK/2016/PN Yyk
An. Lekso Jumeno Bin Wagiman

.....
.....
.....

Mata pembukuan : Awal Kontra Pos	Tgl. 21 Juli 2016	Uang tersebut diatas diterima20....
Telah di buku dalam buku Kas Tgl. No.*)	Bendahara Harawan Khusus/Penerima  ARIF HARTONO SUJATMIKO NIP. 196804021992031004	 21 JUL 2016 (Nama) Pemegang Kas Daerah

CATATAN : Dipakai oleh :

- a. Bendaharawan pengeluaran untuk menyetor sisa UUDP
- b. Bendaharawan Khusus Penerima untuk Pungutan Daerah
- *) Tanggal dan Nomor Buku Kas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kotamadya

SURAT PERINTAH
PENYERAHAN BIAYA PERKARA
NOMOR : PRINT-493/0.4.11/Fu.1/05/2016

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

- Dasar : 1. Undang – Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
2. Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984.
3. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-009/JA/1983 tanggal 12 September 1983 tentang tata cara penanganan uang denda dan biaya perkara.
4. Surat Nomor : 089/F/Fpk.3/01/1995 tanggal 26 Januari 1995 perihal Penyetoran Hasil Pembayaran Uang Pengganti / Biaya perkara.
- Pertimbangan : 1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor : 3/Pid-Sus-TPK/2016/PN.YyK tanggal 28 April 2016. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Jumlah : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
2. Dalam waktu 1 x 24 jam setelah diterima, uang denda, uang pengganti dan biaya perkara Jaksa Penuntut Umum harus menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan cq. Bendaharawan Khusus/Penerima.
3. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah di maksud.

M E M E R I N T A H K A N

Kepada : Jaksa
N a m a : AGUNG RIYADI, SH
Pangkat : Jaksa Pratama
NIP : 19820724 200112 1 001

- Untuk : 1. Menyerahkan Biaya Perkara sebesar :
- Biaya Perkara : Rp. 5.000,- (lima belas ribu rupiah).
sesuai dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor : 3/Pid-Sus-TPK/2016/PN.YyK tanggal 28 April 2016.
2. Agar di laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan Berita Acara Serah Terima.

Kepada : Yang bersangkutan
untuk di laksanakan

Di keluaran di : Wonosari
Pada tanggal : 27 Mei 2016

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL



DAMLY ROWELCIS, SH

Jaksa Madya Nip. 19630120 199103 1 003

TEMBUSAN :

1. JAKSA PENUNTUT UMUM ;
2. KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI WONOSARI ;
3. BENDAHARAWAN KHUSUS/PENERIMA KEJAKSAAN NEGERI WONOSARI ;
4. A R S I P.

**BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL DINAS
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL**

Pada hari ini Jum'at tanggal 27 Mei 2016 telah menyerahkan Hasil Dinas Kejaksaan Negeri Gunungkidul Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor : 3/Pid-Sus-TPK/2016/PN.YyK tanggal 28 April 2016. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).. Dengan perincian sebagai berikut :

JENIS PERKARA	JML PERKARA	JML KWT DAN NO. KWT	TGL PUTUSAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
Tindak Pidana Korupsi	1	1	28 April 2016 3/Pid-Sus-TPK/2016/PN.YyK	- Rp. 5.000,-	Biaya perkara dan atas nama terpidana LEKSO JUMENO Bin WAGIMAN
Jumlah				Rp. 5.000,-	

Wonosari, 27 Mei 2016

Yang menerima,
BENDAHARAWAN KHUSUS/PENERIMA

ARIF HARTONO SUJATMIKO
MUDA WIRA TU
NIP.19680402 199203 1 00 4

Yang Menyerahkan,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

SIHID INUGRAHA, SH
JAKSA MUDA
NIP.19640312 198703 1 00 6

MENGETAHUI
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL



DAMLY ROWELCIS, SH
Jaksa Madya Nip. 19630120 199103 1 003

TEMBUSAN :

1. YTH. KASUBAG PEMBINAAN KEJARI GUNUNGGKIDUL
2. A R S I P.

TANDA TERIMA PEMBAYARAN
DENDA

Sudah terima dari : -
Alamat : -

Biaya perkara, denda berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk tanggal 28 April 2016

1. Biaya perkara	-	: Rp. 5.000,-
2. Denda	- Jumlah	: Rp.-
	- Angsuran	: Rp.-
	- Sisa	: Rp.-
3. Denda Ganti	- Jumlah	: Rp.-
	- Angsuran	: Rp.-
	- Sisa	: Rp.-
4. Uang Pengganti	- Jumlah	: Rp.-
	- Angsuran	: Rp.-
	- Sisa	: Rp.-

Wonosari, 27 Mei 2016



Yang menerima,

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

SIHID WUGRAHA, SH.

Jaksa Muda NIP. 19640312 198703 1 006

REPUBLIK INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN KEUANGAN
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	

Tanggal Pembayaran: 27/05/2016 10:45:28 NTB : 160527308460
 Tanggal Bayar: 27/05/2016 NTPN : 5603A6F8QP8NH6FI
 Nomor Transaksi: 0153 STAN : 729288

Kode Billing: 320160527863030
 Nama Wajib Bayar: Arif Hartono Sujatmiko
 Kementerian/Lembaga: 006
 Unit Eselon I: 01
 Satuan Kerja: 005676
 Jumlah Setoran: Rp. 5.000.00 Mata Uang: IDR
 Terbilang: LIMA RIBU RUPIAH

Disetujui dan Diketahui: **Arif Hartono Sujatmiko**
 Kepala Kantor
 Tanggal: 27/05/2016
 Tanggal: 27 April 2016

This message is generated by computer and requires no signature
 Pesan ini dibuat oleh komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

Arif Hartono Sujatmiko 0000 5000.00 27052016 27052016 5603A6F8QP8NH6FI 160527308460